



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN
PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa dalam pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
 - b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan pembangunan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

31. Peraturan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1). Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Biak Numfor.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melakukan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.

6. Keuangan

6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9. Videotron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
10. Materi Reklame Videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame videotron.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Unit Kerja SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektifitas, ketertiban dan pemanfaatan penyelenggaraan reklame videotron milik Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

PENYELENGGARAAN REKLAME VIDEOTRON

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Objek penyelenggara reklame videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan, perizinan dan perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame videotron adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan layanan iklan dan nama dan atau tampilan lainnya yang sejenisnya dari suatu instansi pemerintahan, Swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format file digital video.
- (3) Informasi dan Iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar :
 - a. Kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atau sara;
 - b. Memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi dan porno aksi;
 - c. Kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/pemerintah kepada tindakan anarkis; dan
 - d. Hal-hal yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung yang berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang merokok dan lain sebagainya.

BAB V

BESARAN HARGA SPOT PENAYANGAN

Pasal 5

- (1) Seluruh pengguna spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa spot penayangan, kecuali :
 - a. Tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah; dan
 - b. Tayangan

- b. Tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah pengelola videotron.
- (2) Besaran harga sewa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron adalah sebagai berikut :

No.	Pengguna Videotron	Harga (Rp)/Hari
1.	2	3
1.	OPD Kabupaten Biak Numfor	Rp. 70.000,-
2.	OPD Provinsi	Rp. 80.000,-
3.	Instansi Vertikal	Rp. 80.000,-
4.	BUMN	Rp. 120.000,-
5.	BUMD	Rp. 90.000,-
6.	Perusahaan Skala Nasional	Rp. 170.000,-
7.	Perusahaan Skala Daerah	Rp. 120.000,-
8.	Lembaga Swasta	Rp. 100.000,-
9.	Organisasi	Rp. 90.000,-
10	Perseorangan	Rp. 80.000,-

- (3) Harga sewa spot informasi dan layanan iklan pada videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak.
- (4) Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik videotron adalah paling lama 5 (lima) menit dan alokasi waktu tayang dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) kali penayangan.
- (5) Semua penerimaan sewa spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatandaerah dan di setorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VI

TIM VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Reklame videotron dilakukan oleh OPD penyelenggaraan reklamevideotron.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron.
- (3) Tim Penyelenggaraan Reklame videotron dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON

Pasal 7

- (1) Permohonan sewa spot videotron diajukan kepada Kepala OPD penyelenggara videotron
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi antara lain :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Jenis Informasi atau iklan yang akan ditayangkan ; dan
 - c. Lama /durasi penayangan.
- (3) Permohonan disertai dengan flashdisk atau DVD (Digital Versatile Disc) dan atau alat penyimpanan lainnya berisi materi yang akan ditayangkan pada videotron.
- (4) Membayar sewa spot videotron melalui bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (5) Melakukan penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan hak tayang informasi pada videotron.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 11 November 2021


BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 11 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya,
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~



~~SEMUEL RUMAIKEUW, SH~~
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 53 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 NOVEMBER TAHUN 2021

PERJANJIAN SEWA VIDEOTRON MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021

Nomor :

Pada hari initanggal bulan tahun telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kontrak Sewa Spot Videotron, oleh dan antara :

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Jalan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1

LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama dengan ini memberi ijin kepada Pihak Kedua yang menyatakan setuju menyewa videotron milik Pihak Pertama untuk dipasangkan iklan/informasi yang terletak di Jalan

Pasal 2

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Jangka waktu sewa videotron tersebut selama sejak pembayaran sewa dilunasi.
- (2) Jangka waktu sewa bisa diperpanjang dengan ketentuan hari sebelum masa kontrak berakhir, kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat perjanjian kontrak baru.

Pasal 3

HARGA SEWA

Kedua belah pihak telah menyepakati harga kontrak sewa Spot Videotron tersebut sebesar Rp. (.....) belum termasuk Pajak Reklame.

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Biaya tersebut diatas dibayar oleh Pihak Kedua setelah penandatanganan kontrak sewa videotron ini.
- (2) Pembayaran melalui Bendahara Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor atau Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

HAK dan KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran sewa videotron oleh Pihak Kedua dan berkewajiban memasang iklan/informasi pada videotron Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pihak Kedua berkewajiban membayar harga sewa videotron sesuai diperjanjikan dan berhak meminta Pihak Pertama untuk memasang informasi atau iklan.

Pasal 6

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERWASITAN
(ARBITRASE)**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing-masing seorang wakil dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditambah seorang yang ditunjuk atau disetujui oleh kedua bealah pihak.
- (3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditemukan maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui jalur peradilan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Sewa Videotron ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Sewa Videotron ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004